



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Mewujudkan Green Industry melalui Optimalisasi Perizinan Berbasis Risiko: Studi Kesadaran Hukum pada Industri Penyamakan Kulit di Magetan

Feriska Nurjanah^a, Aditya Prastian Supriyadi^b, Miftahul Huda^c

- a. *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. E-mail:* 210202110139@student.uin-malang.ac.id
b. *Dosen Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. E-mail:* aditya.prastian@uin-malang.ac.id
c. *Dosen Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. E-mail:* miftah2910@uin-malang.ac.id

Article	Abstract
<i>Received: Mar 06, 2025; Reviewed: Mar 14, 2025; Accepted: Mar 14, 2025; Published: Mar 28, 2025</i>	<p>Seiring dengan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia yang mencapai 4,19 juta unit usaha. IKM berperan penting dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga penerapan konsep <i>green industry</i> diperlukan agar dalam perkembangannya industri tetap memberikan kontribusi sesuai dengan praktik ramah lingkungan. Selain itu, penting bagi industri untuk memiliki legalitas usaha, sebagai contoh industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha wajib memiliki izin berdasarkan tingkat risiko dan dampak usahanya. Sayangnya, sebagian besar pelaku usaha penyamakan kulit di Magetan belum mematuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakpatuhan dan mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum perizinan berbasis risiko yang dilakukan oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan guna mendukung penerapan <i>green industry</i>. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, konseptual, dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyamak kulit dan UPT Industri Kulit, sedangkan data sekunder meliputi dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan penyamak kulit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kurangnya pemahaman tentang regulasi, keterbatasan informasi, serta kendala administratif, seperti penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan dan pengurusan sertifikat standar menjadi faktor internal ketidakpatuhan. Sementara, faktor eksternal terjadi karena minimnya sosialisasi dan kebaruan sistem perizinan. Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis oleh UPT telah dilakukan, tetapi optimalisasi masih diperlukan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara perizinan berusaha berbasis risiko dengan prinsip <i>green industry</i> untuk memastikan legalitas usaha dan pengelolaan limbah</p>

yang berkelanjutan.

Kata kunci: *green industry*; perizinan berbasis risiko; kesadaran hukum; industri penyamakan kulit

Along with the growth of small and medium industries (SMEs) in Indonesia, it reached 4.19 million business units. SMEs play an important role in efforts to support sustainable economic development, so applying the green industry concept is needed so that the industry continues to contribute to environmentally friendly practices in its development. In addition, the industry needs to have business legality, such as the tanning industry in Magetan Regency. Based on Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, business actors must have a license based on the level of risk and impact of their business. Unfortunately, most tanning business actors in Magetan have not complied with this obligation. This study aims to identify the factors that cause non-compliance and examine efforts to increase legal awareness of risk-based licensing carried out by the Magetan Leather and Leather Products Industry Unit to support the implementation of green industry. This research uses an empirical juridical method with a sociological, conceptual, and legislative approach. Primary data was obtained through interviews with tanners and the Leather Industry UPT, while secondary data included official documents and related literature. The study results show that internal and external factors cause non-compliance among tanners. Lack of understanding of regulations, limited information, and administrative constraints, such as preparing environmental management documents and managing standard certificates, are internal factors of non-compliance. Meanwhile, external factors occur due to the licensing system's lack of socialization and newness. Efforts to increase legal awareness through socialization, education, and technical assistance by the UPT have been carried out, but optimization is still needed. This study emphasizes the importance of integrating risk-based business licensing with green industry principles to ensure business legality and sustainable waste management.

Keywords: *green industry; risk-based licensing; legal awareness; leather tanning industry*

PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian dan investasi di Indonesia mendorong pertumbuhan industri, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mencapai 4,19 juta atau berkontribusi sebesar 99,7% dari total unit usaha industri Indonesia (Alexander, 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan pasar, kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi. Seiring dengan itu, penerapan konsep *green industry* semakin penting untuk memastikan bahwa industri tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui praktik ramah lingkungan (Styawati et al., 2023).

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memerlukan perizinan pemerintah untuk mendukung operasionalnya, yang berfungsi sebagai pengaturan dan pengendalian aktivitas usaha (Sutedi, 2015). Izin usaha menjamin legalitas dan pengembangan usaha, serta

memberikan kepastian hukum (Catur et al., 2024). Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam mengatur perizinan usaha, yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang diberikan berdasarkan skala usaha, tingkat risiko, dan analisis dampak yang mungkin muncul dari pelaksanaan kegiatan usaha (Polly et al., 2024). Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 mengatur perizinan usaha dengan pendekatan berbasis risiko (Sondakh et al., 2021). Pendekatan berbasis risiko adalah metode yang digunakan untuk memperhitungkan tingkat risiko dari tindakan dan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha (Bakhrur Rokhman et al., 2024). Pendekatan ini membagi tingkat risiko menjadi empat kategori, yakni rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi (Bahir Mukhammad, 2021). Usaha dengan risiko rendah memerlukan proses perizinan sederhana, sementara risiko tinggi membutuhkan verifikasi dan lebih banyak persyaratan (Fatchullah et al., 2022). Dalam perizinan berbasis risiko, usaha yang berpotensi besar berdampak pada lingkungan diwajibkan memenuhi standar lingkungan, seperti pengelolaan limbah sesuai Batas Mutu Lingkungan (BML) (Devara et al., 2021). Dengan demikian, pendekatan berbasis risiko mendukung prinsip *green industry* dengan fokus pada pengelolaan limbah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, perizinan usaha dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). OSS adalah sistem perizinan berbasis elektronik yang telah terintegrasi, memungkinkan pelaku usaha dan instansi terkait untuk mengurus dan menyelenggarakan perizinan usaha secara lebih efisien (Pujiono et al., 2022). Dalam perizinan berusaha berbasis risiko, pelaku usaha harus mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk menentukan jenis usaha yang dijalankan. KBLI juga digunakan untuk menyinkronkan data dalam sistem OSS-RBA (Erni & Jaya, 2022).

Kabupaten Magetan yang terkenal dengan industri kerajinan kulit, saat ini usaha kerajinan kulitnya mencapai 182 usaha (DPMPTSP, 2024). Jumlah populasi tersebut berpotensi besar untuk didorong dalam mengembangkan *green industry* di sektor ini. Upaya pengembangan *green industry* di Magetan sejalan dengan komitmen daerah dan misi dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039, untuk pembangunan industri yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, mendukung ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) kulit di Magetan dikelola oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit. Unit ini menaungi sebanyak 36 IKM penyamakan kulit. UPT ini berperan sebagai agen pembangunan dengan menyediakan fasilitas pelatihan, mendukung produktivitas IKM, dan mencari sumber pendanaan. Selain itu, unit ini juga bertindak sebagai fasilitator dan motivator untuk mengembangkan potensi usaha. Dalam kegiatannya, para penyamak kulit dihadapkan pada regulasi perizinan, seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, serta masalah limbah cair yang dihasilkan dari proses penyamakan kulit (Pamungkas, 2021). Limbah ini mengandung pencemaran tinggi yang dapat mencemari lingkungan, seperti menimbulkan bau busuk serta mencemari aliran sungai di sekitar industri. Walaupun telah memiliki satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), operasionalnya

masih belum optimal. Selain itu, dari 36 industri penyamakan kulit yang di berada bawah naungan UPT, 90% di antaranya belum memiliki izin usaha. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait perizinan berbasis risiko di kalangan penyamak kulit di Magetan.

Persoalan perizinan berusaha berbasis risiko saat ini merupakan salah satu topik yang tengah mendapatkan perhatian luas, sehingga banyak peneliti yang mengkaji masalah ini. Penelitian pertama yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta Melalui *Online Single Submission Risk Based Approach*” (D. Putri et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perizinan berusaha menggunakan sistem OSS-RBA di Kota Surakarta mempermudah pelaku usaha UMKM dengan tercatatnya 11.285 NIB pada tahun 2023. Namun, masih banyak pelaku usaha yang bingung terkait proses perizinan. Mereka juga kurang terbiasa dengan teknologi internet, terutama dalam mengakses sistem OSS. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai sistem perizinan melalui OSS dan terbatasnya pelatihan mengenai transisi dari OSS Versi 1.1 ke OSS-RBA, sehingga menyebabkan kebingungan baik bagi pelaku usaha maupun petugas.

Penelitian kedua yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Palopo” (Laila et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku UKM terhadap perizinan berbasis risiko di Kota Palopo masih rendah, disebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya izin usaha. Kendala lain termasuk minimnya sosialisasi pemerintah, terbatasnya informasi yang diterima pelaku usaha, serta kesulitan dalam memahami penilaian risiko dalam sistem OSS-RBA. Kurangnya pemahaman teknologi juga memperburuk dalam pendaftaran melalui OSS-RBA.

Penelitian lainnya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram) *Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro, Small and Medium Enterprises in Mataram City)*” (Bimaesmana et al., 2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perizinan berusaha sangat penting bagi UMKM, karena memberikan perlindungan hukum serta kemudahan dalam menjalankan usaha. Namun, kepatuhan pelaku UMKM terhadap perizinan berbasis risiko di Kota Mataram masih rendah. Hal ini, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya izin usaha.

Meskipun sudah ada penelitian yang membahas mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, penelitian pada artikel ini memiliki perbedaan yang fokus mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha industri penyamakan kulit di Magetan tidak mematuhi kewajiban perizinan berbasis risiko, serta upaya peningkatan kesadaran hukum oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan. Selain itu, penelitian ini menghubungkan perizinan berbasis risiko dengan prinsip *green industry*, dengan tujuan mendukung penerapan praktik ramah lingkungan di industri penyamakan kulit yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ketidakpatuhan penyamak kulit terhadap perizinan berusaha berbasis risiko serta upaya UPT Industri Kulit dan Produk

Kulit Magetan dalam meningkatkan kesadaran hukum perizinan berusaha berbasis risiko pada penyamak kulit, guna mendukung penerapan *green industry*. Hasil penelitian ini, juga dapat memberikan rekomendasi bagi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum, sehingga diharapkan ada peningkatan perizinan usaha di sektor industri penyamakan kulit. Penelitian ini juga berpotensi mendukung penerapan *green industry* di Magetan, mengingat industri penyamakan kulit menghasilkan limbah cair yang dapat mencemari lingkungan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas banyak pelaku usaha, khususnya penyamak kulit di Magetan yang belum mematuhi terkait perizinan berbasis risiko, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pertama, apa yang menjadi faktor penyamak kulit di Magetan tidak mematuhi kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko? kedua, bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum perizinan berusaha berbasis risiko oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan dalam mendukung *green industry* di Magetan?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan data lapangan untuk memahami penerapan hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, yakni menggunakan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta data empiris dari UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan dan penyamak kulit. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosiologis, konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menganalisis permasalahan secara lebih mendalam. Pendekatan sosiologis untuk mengungkap realitas empiris melalui wawancara, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami isu berdasarkan teori kesadaran hukum dan teori *green industry*, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum dan regulasi yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan serta penyamak kulit, sedangkan data sekunder mencakup berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu yang relevan.

PEMBAHASAN

Faktor Penyamak Kulit di Magetan Tidak Mematuhi Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) atau *Online Single Submission Risk-Based Approach* resmi diterapkan pada 4 Agustus 2021, (Laila et al., 2024) setelah proses

pengembangannya dimulai sejak bulan Maret 2021 (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai izin untuk memulai dan menjalankan aktivitas usaha atau kegiatannya berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha, (Radian, 2024) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Perizinan ini dilaksanakan melalui sistem digital OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha (Wulandari et al., 2023). Melalui sistem ini, pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya, diwajibkan memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan tingkat risiko usahanya, mulai dari risiko rendah hingga tinggi. Usaha yang berisiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha berisiko tinggi perizinan usahanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin yang harus disetujui oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, untuk memperoleh izin usaha dalam kategori risiko tinggi, pelaku usaha juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti menyertakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Nasution, 2022).

Meskipun perizinan usaha melalui sistem OSS-RBA memberikan kemudahan dalam pendaftaran perizinan berusaha, (Rahmadani et al., 2024) faktanya masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan perizinan usahanya. Hal ini, terjadi pada kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) penyamakan kulit di Kabupaten Magetan, dari 36 industri penyamakan kulit 90% di antaranya belum melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan perizinan usaha berbasis risiko. Ketidakpatuhan para penyamak kulit dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait faktor-faktor tersebut. Berikut penjelasan lengkap mengenai kedua faktor ketidakpatuhan penyamak kulit di Magetan dalam perizinan berusaha berbasis risiko yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1
Faktor Internal Ketidakpatuhan

No.	Faktor	Keterangan
1.	Rendahnya pemahaman regulasi	Rendahnya pemahaman para penyamak kulit di Magetan mengenai peraturan perizinan usaha berbasis risiko.
2.	Keterbatasan informasi	Banyak penyamak kulit yang kurang bahkan tidak mengetahui terkait prosedur, syarat serta manfaat dari pendaftaran perizinan usaha.
3.	Kurangnya pemahaman terhadap teknologi	Beberapa penyamak kulit tidak tahu cara atau langkah untuk mengurus perizinan

		usaha, terutama karena masih banyak yang kurang terbiasa menggunakan ponsel atau gadget.
--	--	--

Sumber Olahan Hasil Wawancara

Tabel 2

Faktor Eksternal Ketidapatuhan

No.	Faktor	Keterangan
1.	Minimnya sosialisasi	Pemerintah daerah serta unit terkait yang menaungi para industri penyamakan kulit di Magetan kurang aktif memberikan informasi mengenai perizinan usaha melalui sistem OSS-RBA.
2.	Sistem yang masih baru	Perizinan usaha melalui sistem OSS-RBA masih tergolong baru, sehingga masih banyak penyamak kulit yang merasa belum familiar.

Sumber Olahan Hasil Wawancara

Faktor internal yang memengaruhi ketidakpatuhan dalam perizinan usaha sering kali berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha. Kesadaran hukum merupakan pemahaman dan kepatuhan yang muncul secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari pihak eksternal, untuk menaati aturan hukum yang berlaku (A. S. S. Putri, 2022). Seperti halnya, para penyamak kulit di Magetan yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap peraturan perizinan berusaha berbasis risiko, yang merupakan peraturan izin usaha terbaru. Padahal, melalui peraturan ini, perizinan berusaha didesain lebih sederhana dengan tujuan mempermudah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya (Rosmahalani et al., 2024). Ketidaktahuan ini membuat mereka beranggapan, bahwa mengurus perizinan usaha merupakan hal yang rumit, memakan waktu, serta tidak memberikan manfaat langsung bagi usahanya. Akibatnya, dari banyak penyamak kulit yang belum atau bahkan mengabaikan untuk mendaftarkan izin usahanya.

Selain karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi, faktor keterbatasan informasi dan kurangnya pemahaman terhadap teknologi menjadi faktor lain yang memengaruhi ketidakpatuhan dalam mengurus perizinan berusaha. Adanya keterbatasan informasi, menyebabkan para penyamak kulit kebingungan apa saja syarat yang harus dipersiapkan serta bagaimana prosedur dalam mengurus perizinan berusaha berbasis risiko, tidak sedikit juga dari mereka yang kesulitan dalam menentukan KBLI perizinan berusahanya. Kurangnya pemahaman terhadap teknologi juga semakin memperparah ketidakpatuhan para penyamak

kulit. Banyak penyamak kulit belum terbiasa menggunakan perangkat digital seperti ponsel atau komputer, sehingga mereka merasa kesulitan dalam mengakses perizinan daring melalui sistem OSS yang saat ini menjadi standar administrasi (Carlo et al., 2021). Ketiga faktor internal ini secara bersama-sama menghambat pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perizinan mereka.

Dari segi faktor eksternal, ketidakpatuhan dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi serta pendampingan dari pemerintah setempat maupun lembaga terkait, sehingga tidak ada dukungan dari pemerintah setempat agar penyamak kulit termotivasi dalam mendaftarkan izin usahanya. Selain karena kurangnya sosialisasi, kebaruan sistem pada perizinan berusaha juga menjadi penyebab ketidakpatuhan para penyamak kulit. Seperti yang diketahui, perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) masih tergolong baru karena baru diterapkan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Karina, 2022). Perubahan ini mengharuskan pelaku usaha, termasuk penyamak kulit, untuk beradaptasi dengan sistem berbasis digital yang berbeda dari metode perizinan konvensional sebelumnya (Daulay et al., 2021).

Faktor internal dan eksternal penyebab ketidakpatuhan tersebut saling berhubungan dan memengaruhi. Sebagai contoh, penyamak kulit yang memiliki keterbatasan pemahaman terkait perizinan usaha berbasis risiko biasanya enggan untuk mendaftarkan perizinan usahanya. Kondisi tersebut dapat diperparah jika pemerintah setempat kurang aktif dalam memberikan sosialisasi maupun pendampingan dalam pengurusan perizinan usaha, sehingga penyamak kulit tidak termotivasi melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan izin usaha.

Selain faktor internal dan faktor eksternal, para penyamak kulit di Magetan juga dihadapkan dengan kendala dalam mengurus perizinan berusaha berbasis risiko. Kendala utama yang dihadapi para penyamak kulit adalah persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Menurut data dari DPMPTSP Kabupaten Magetan, salah satu syarat dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor industri adalah penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha di sektor industri penyamakan kulit, terutama dalam memenuhi standar lingkungan seperti pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari proses penyamakan. Selain karena kendala syarat dokumen pengelolaan hidup, para penyamak kulit juga terkendala proses pengurusan sertifikat standar. Sesuai dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), industri penyamakan kulit termasuk usaha skala mikro dengan tingkat risiko menengah tinggi (MT) (BKPM, 2021). Usaha dalam kategori ini diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sebagai bentuk komitmen pelaku usaha untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Sondakh et al., 2021). Sertifikat ini diterbitkan melalui sistem OSS setelah melewati proses verifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah (Adi Mudiparwanto & Gunawan, 2021). Namun, bagi pelaku usaha proses pengurusan sertifikat ini sering dianggap panjang dan rumit, sehingga menjadi kendala lain dalam memenuhi kewajiban perizinan (Lie, 2022).

Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam pengurusan pendaftaran perizinan usaha berbasis risiko dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun sosial. Dari sisi

lingkungan, sektor industri penyamakan kulit menjadi perhatian utama karena menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari (Nana Rukmana et al., 2022). Uji laboratorium mengindikasikan bahwa air limbah dari kegiatan industri kulit mengandung tingkat pencemaran yang tinggi. Beberapa parameter pencemar, seperti BOD, COD, amonia, nitrogen total, dan TSS, diketahui tidak memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan (Santoso, 2023). Selain itu, pelaku usaha pada sektor ini sering kali mengabaikan pengelolaan limbah. Dengan demikian, limbah yang tidak terolah dengan baik akan mencemari lingkungan sekitarnya, seperti air, udara, dan tanah (Saputra et al., 2021). Di n Magetan, yang menjadi pusat Industri Kecil dan Menengah (IKM) penyamakan kulit, permasalahan ini semakin kompleks meskipun telah tersedia satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kinerja IPAL tersebut belum optimal dalam menangani limbah industri yang dihasilkan, sehingga limbah yang dihasilkan masih berdampak pada lingkungan sekitarnya.

Sementara dari sisi sosial, ketidakpatuhan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko dapat memicu konflik antara pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak langsung oleh pencemaran. Konflik dapat timbul akibat gangguan kenyamanan lingkungan atau pola hubungan antarindividu yang kurang baik (Latersia & Astuti, 2024). Dampak negatif yang paling dirasakan masyarakat sekitar akibat adanya limbah industri dari penyamakan kulit adalah tercemarnya udara, sehingga timbul bau busuk yang menyengat serta tercemarnya sungai disekitar industri yang airnya berubah warna menjadi coklat berbusa. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap perizinan usaha dapat menciptakan ketegangan antara masyarakat sekitar dengan industri penyamak kulit, hal ini berpotensi menghambat perkembangan usaha serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, ketidakpatuhan pelaku usaha penyamakan kulit di Magetan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko disebabkan oleh kombinasi antara faktor internal, eksternal, serta kendala persyaratan administratif. Dengan demikian, perlu adanya pendekatan yang lebih intensif dari pemerintah atau lembaga yang menaungi industri penyamakan kulit di Magetan untuk meningkatkan pemahaman, memberikan pendampingan terhadap pengurusan izin, serta mendukung industri ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip *green industry*.

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan dalam Mendukung *Green Industry* di Magetan

Kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum yang efektif. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 2002). Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, dengan terus meningkatkan kesadaran hukum, pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalkan dan masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan hukum yang ditetapkan (Ihsani, 2021).

Dalam industri penyamakan kulit, kesadaran hukum terhadap perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan agar penyamak kulit sadar tentang pentingnya mendaftarkan izin

usaha, supaya usaha yang dijalankan terjamin legalitasnya. Legalitas usaha merupakan elemen penting yang menunjukkan bahwa suatu usaha memiliki status yang resmi dan diakui secara hukum (Indrawati & Rachmawati, 2021). Kesadaran hukum terhadap perizinan berusaha berbasis risiko pada industri penyamakan kulit juga memiliki peran penting, terutama dalam mendukung usaha berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip *green industry*. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam konteks ini mencakup pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berusaha berbasis risiko yang tertuang dalam PP No. 5 Tahun 2021 serta pengelolaan limbah penyamakan yang baik. Tanpa adanya kesadaran hukum, praktik industri yang tidak ramah lingkungan dapat terus berlanjut dan menimbulkan dampak negatif.

UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan selaku unit yang menaungi pelaku usaha di bidang industri kulit, termasuk industri penyamakan kulit di Magetan, berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait perizinan berusaha berbasis risiko untuk mendukung implementasi *green industry* di Magetan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan diberikan tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Sementara pada Pasal 17 dalam PerGub tersebut, dijelaskan tugas lain dari UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan, yakni melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan pendampingan teknis industri kulit, alih teknologi, pengelolaan limbah industri kulit, penyediaan fasilitas sarana usaha industri dan lingkungan industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b) pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri kulit dan produk kulit;
- c) pelaksanaan alih teknologi, perekayasaan, penyediaan fasilitas sarana usaha industri, pengelolaan kawasan lingkungan industri dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- d) pelaksanaan pendampingan teknis di bidang industri kulit dan produk kulit;
- e) pelaksanaan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknis industri kulit dan produk kulit dengan instansi terkait;
- f) pelaksanaan dukungan gelar produk industri kulit dan produk kulit;
- g) pelaksanaan ketatausahaan;
- h) pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sebagai unit yang salah satu fungsinya melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan telah merancang strategi ke depan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait perizinan usaha berbasis risiko guna mendukung penerapan *green industry* di Magetan. Strategi adalah suatu rencana yang masih bersifat konseptual, sehingga perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret yang lebih

mudah untuk dilaksanakan (Hartono et al., 2021). Berikut adalah strategi yang dilakukan UPT dalam meningkatkan kesadaran hukum perizinan berusaha berbasis risiko pada penyamak kulit dalam mendukung *green industry* di Magetan:

a) Pendampingan teknis

Sebagai unit yang memiliki fungsi melaksanakan pelayanan teknis, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan berusaha memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Pendampingan ini mencakup pemberian bantuan teknis seperti dalam penggunaan teknologi digital dan pemenuhan dokumen persyaratan perizinan.

b) Menambah jumlah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Sebagai salah satu sarana utama dalam pengelolaan limbah industri kulit, UPT dapat memastikan IPAL berfungsi secara optimal. Dengan menambah jumlah IPAL yang semula hanya satu, diharapkan dapat mempermudah penyamak kulit dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti Dokumen Pengelolaan Lingkungan serta diharapkan dapat tercipta kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung *green industry* di Magetan.

Meskipun UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan telah menyusun strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait perizinan berusaha berbasis risiko dalam mendukung *green industry* di Magetan, masih ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk lebih meningkatkan kesadaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi bagi UPT untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya perizinan berbasis risiko, agar pelaku industri dapat lebih mudah memahami dan mematuhi regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan peningkatan kesadaran ini, diharapkan *green industry* di Magetan dapat berkembang secara lebih efektif dan efisien, menciptakan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam rekomendasi ini, penulis menghubungkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dengan upaya yang dapat dilakukan oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengintegrasikan pemahaman teoritis tentang kesadaran hukum dengan langkah-langkah praktis yang dirancang guna mendukung penerapan *green industry* di Magetan secara lebih efektif.

Soerjono Soekanto membagi indikator dalam kesadaran hukum menjadi empat. Adanya indikator-indikator tersebut bertujuan agar seseorang yang memiliki perhatian terhadap kesadaran hukum akan memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan kesadaran hukum. Dengan kata lain, individu tersebut menyadari bahwa perilaku tertentu diatur oleh ketentuan hukum. Keempat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, di antaranya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum (Soekanto, 1982). Keempat indikator tersebut penulis hubungkan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait perizinan berusaha berbasis risiko, berikut di antaranya:

a) Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum merupakan fondasi utama dalam upaya peningkatan ini. UPT perlu memastikan bahwa para penyamak kulit memahami adanya peraturan perizinan usaha berbasis risiko yang berlaku. Hal ini, bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi yang mencakup informasi tentang peraturan mendaftarkan izin usaha serta peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan.

b) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan salah satu indikator kesadaran hukum yang mencakup lebih dari sekedar mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga memahami isi dan substansinya. Dengan pemahaman hukum, para penyamak kulit dapat mengerti tujuan, manfaat, serta konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran aturan dari perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan ini, UPT dapat memberikan edukasi yang menjelaskan bagaimana penerapan perizinan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan industri penyamakan kulit ke depan.

c) Sikap hukum

Soerjono Soekanto mengartikan sikap hukum dengan sebuah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum, disebabkan adanya pengakuan bahwa hukum dianggap sebagai suatu yang bermanfaat serta memberikan keuntungan apabila dipatuhi. Dalam upaya ini, UPT harus mendorong sikap positif terhadap hukum, yakni menerima dan mendukung perizinan berbasis risiko sebagai suatu mekanisme yang bermanfaat. Dengan menciptakan pemahaman bahwa kepatuhan terhadap perizinan tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga memberikan keuntungan, seperti meningkatkan efisiensi dan reputasi industri.

d) Perilaku hukum

Kesadaran hukum dapat dilihat dari perilaku warga negaranya. Warga negara yang telah patuh pada hukum, menunjukkan bahwa hukum tersebut telah berlaku secara efektif. Namun, jika masih terjadi pelanggaran, maka hukum belum berlaku secara efektif. Indikator ini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. UPT harus memastikan bahwa pelaku industri penyamakan kulit tidak hanya mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga mempraktikkannya dalam kegiatan usaha mereka. Kepatuhan terhadap perizinan berbasis risiko dan penerapan praktik ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip *green industry* merupakan bukti nyata dari kesadaran hukum yang telah terbentuk.

Selain memberikan rekomendasi dengan menghubungkan indikator kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto, terdapat pula rekomendasi lain untuk memastikan bahwa perizinan berbasis risiko dapat mendukung implementasi *green industry* di Magetan. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah dengan menerapkan konsep *Resource Efficient and Cleaner Production* (RECP). Menurut United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan peran penting dalam mempromosikan dan mempercepat pembangunan industri berkelanjutan, (*UNIDO Secara Singkat* / UNIDO, n.d.) salah satu strategi untuk mewujudkan *green industry* adalah dengan menerapkan konsep *Resource Efficient and Cleaner Production* (RECP) atau

produksi yang efisien dan lebih bersih. Produksi bersih merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Pendekatan ini bersifat preventif dan terintegrasi, serta harus diterapkan secara berkelanjutan dalam setiap tahapan proses produksi dan siklus hidup produk (Sipahutar et al., 2022). Pendekatan RECP ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lebih produktif, pengurangan limbah dan emisi, serta mendorong proses produksi yang aman dan bertanggung jawab (*Inisiatif Industri Hijau / UNIDO, n.d.*).

Pendekatan RECP dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan *green industry* di Magetan, khususnya melalui UPT Industri Kulit dan Produk Kulit. Penerapan konsep *Resource Efficient and Cleaner Production* (RECP) dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis. Pertama, UPT dapat fokus pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, seperti air, energi, dan bahan baku dalam proses produksi kulit. Hal ini bisa dilakukan dengan mengganti teknologi yang lebih hemat energi dan meminimalkan pemborosan bahan baku, (Raja, 2024) misalnya dengan menerapkan sistem daur ulang bahan kulit yang masih dapat dimanfaatkan. Kedua, mengurangi limbah dan emisi dengan mengoptimalkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari proses pengolahan kulit, serta menggunakan bahan kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan dalam proses pengawetan kulit (Chandrahadinata et al., 2024). Ketiga, memperkenalkan sistem produksi yang aman dan bertanggung jawab, yang melibatkan pelatihan bagi pekerja mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja serta dampak lingkungan dari aktivitas industri (Tanjung et al., 2024). Dengan demikian, implementasi RECP dapat mendukung pengembangan *green industry* yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari industri penyamakan kulit di Magetan terhadap lingkungan sekitarnya.

PENUTUP

Ketidakpatuhan pelaku usaha penyamakan kulit di Magetan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko disebabkan oleh berbagai faktor. Secara internal, rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan informasi, dan kurangnya pemahaman terhadap teknologi menjadi kendala utama. Sementara itu, secara eksternal, minimnya sosialisasi serta sistem baru yang belum familiar turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, hambatan administratif, seperti penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan dan pengurusan sertifikat standar, juga menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan. Padahal, kesadaran hukum terhadap perizinan berbasis risiko sangat penting untuk memberikan legalitas usaha dan mendukung penerapan *green industry*. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan penyamak kulit, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan menerapkan strategi berupa sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis. Selain itu, untuk lebih mendukung *green industry*, UPT juga dapat mengadopsi konsep *Resource Efficient and Cleaner Production* (RECP) dari UNIDO.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Mudiparwanto, W., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(1), 106–128. <https://doi.org/10.32503/DIVERSI.V7I1.1328>
- Alexander, H. B. (2024). 4,19 Juta IKM Serap 65,52 Persen Tenaga Kerja Industri Nasional. Kompas.Com. <https://lestari.kompas.com/read/2024/01/06/185735186/419-juta-ikm-serap-6552-persen-tenaga-kerja-industri-nasional?page=all>
- Bahir Mukhammad. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14–27. <https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/21>
- Bakhrur Rokhman, Tobirin, Ali Rokhman, & Denok Kurniasih. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.399>
- Bimaresmana, M., Mandala, O. S., Siddiq, N. K., & Yusuf, M. S. (2023). Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram) Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro, Small and Medium Enterprises in Mataram City). *Jurnal Fundamental Justice*, 4(22), 128–140. <https://journal.universitaskota.ac.id/index.php/fundamental/article/view/3175>
- BKPM. (2021). OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Oss.Go.Id. <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/1b666d38-e8ae-49c9-9e94-72b1ade52249>
- Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F. (2021). Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. *GEMA PUBLICA*, 6(2), 76–94. <https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.76-94>
- Catur, D., Wijayanto, W., Pustika Sukma, D., Atikawati, F., Putri, W., Syamsiah, D., Nugroho, A. S., & Purnomosidi, A. (2024). Sosialisasi Tentang Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kota Surakarta. *JURNAL PENGABDIAN MANDIRI*, 3(2), 201–208. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/7479>
- Chandradhinata, D., Sa'dudin Taptajani, D., & Sopian, Y. (2024). Perencanaan Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control. *Jurnal Kalibrasi*, 22(2), 53–63. <https://doi.org/10.33364/KALIBRASI.V.22-2.1548>
- Daulay, N., Girsang, E., & Manalu, D. P. (2021). Potensi dan Tantangan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Online Pada DPMPSTP Kota Medan. *GEMA PUBLICA*, 6(2), 137–157. <https://doi.org/10.14710/GP.6.2.2021.137-157>
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum*

Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, 1(1), 101–116.
<https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>

- DPMPTSP. (2024). *Selayang Pandang Kabupaten Magetan*. DPMPTSP Kabupaten Magetan.
- Erni, & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Fatchullah, M. J., Ispriyarso, B., & Sa'adah, N. (2022). Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1–9. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2022.33599>
- Hartono, B. S., Yanto, A. D., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Ihsani, M. H. (2021). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 61. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/1489>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Inisiatif Industri Hijau | UNIDO*. (n.d.). Retrieved December 22, 2024, from <https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services-green-industry/green-industry-initiative>
- Karina, A. D. (2022). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Memberikan Kemudahan Untuk Berinvestasi di Indonesia. *Smart Law Journal*, 1(2), 86–96. <https://doi.org/10.34310/SLJ.V3I3.67>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2021* (Issue 44). <https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2022/09/LAKIN-Kem-InvestasiBKPM-Tahun-2021.pdf>
- Laila, U., Hidayat, I., & Kodrat, R. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Palopo. *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 60–82. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/2873>
- Latersia, E. D., & Astuti, R. F. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Kemanusiaan Mengenai Konflik Lingkungan Studi Kasus Di Desa Sembahe Baru. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(2), 40–47. <https://doi.org/10.26623/JDSB.V26I2.9894>
- Lie, M. B. (2022). Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 1(2). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.30>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Nana Rukmana, A., Amaranti, R., Muhammad, C. R., Ramdani, A., & Akbar Faturohman, D. (2022). Efisiensi Penggunaan Air Bersih pada Penyamakan Kulit. *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, 8(2), 119–126. <https://doi.org/10.30656/INTECH.V8I2.5129>
- Nasution, H. R. (2022). Pengesahan Badan Hukum Perserorangan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid). *Selisik*, 8(1), 119–148. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/3569/1792>
- Pamungkas, W. A. (2021). Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Ringinagung Ditinjau DARI UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Pabrik Kulit Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan). In *Tesis*. <http://eprints.umpo.ac.id/10112/>
- Polly, K. A., Tampanguma, M. Y., & Prayogo, P. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Lex Administratum*, Vol.12(No.4), hlm 1-9.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, 15(3), 652–674. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457–465–457–465. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1597>
- Putri, D., Wahyuniarti, S., Karjoko, L., & Candrakirana, R. (2024). Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 290–297. <https://doi.org/10.62383/TERANG.V1I1.123>
- Radian, I. F. dan M. L. (2024). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatuk kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *UNES Law Review*, 6(4), 11078–11092. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.2086>
- Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 174–179. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14060525>
- Raja, A. H. L. (2024). Analisis Sistem Produksi Berkelanjutan: Membangun Industri yang Ramah Lingkungan. *Circle Archive*, 1(6). <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/270>
- Rosmahalani, A., Chaerrulloh, F., Luvito Rogate, L., & Bustani, S. (2024). Budaya Pelaku Usaha Dalam Mengurus Izin Penyediaan Layanan Internet Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: The Culture of Business Actors in Administering Internet

- Santoso, R. (2023). *Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Kulit Kabupaten Magetan*. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18341/>
- Saputra, A. H., Bambang Purnama, L., & Karmini, M. (2021). Perbedaan Waktu Kontak Karbon Aktif Dalam Menurunkan Kadar Amonia Pada Limbah Cair Penyamakan Kulit di PT. XYZ. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 2(2), 420–426. <https://doi.org/10.34011/JKS.V2I2.726>
- Sipahutar, Y. H., Rahmayanti, H., Achmad, R., & Sitorus, R. (2022). Increased Effectiveness of Conservation the Coastal Environment through Cleaner Production and Work Motivation of Fish Processors. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 950(1), 012050. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012050>
- Soekanto, S. (1982). *kesadaran dan kepatuhan hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sondakh, P. A., Fonnyke, P., & Audi, P. (2021). Kajian Yuridis Bidang UMKM Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Berlaku. *Lex Administratum*, 71(1), 63–71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55700>
- Styawati, I. H., Risdhianto, A., Duarte, E. P., Almubaroq, H. Z., & Falefi, R. (2023). Manajemen Green Industry dan Implikasinya Terhadap Keamanan Lingkungan. *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia*, 4(2), 169–180. <https://doi.org/10.46510/jami.v4i2.160>
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Tanjung, L. A., Ramadani, K., Hasanah, N., Halijah, S., Saragih, T. N., & Anggraini, Y. (2024). Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri PT Kreasi Lutvi. *Jurnal Kesehatan Sejahtera*, 1(1), 11–17. <https://ejurnal.suaninstitute.org/index.php/JKS/article/view/27>
- UNIDO secara singkat / UNIDO. (n.d.). Retrieved December 22, 2024, from <https://www.unido.org/who-we-are/unido-brief>
- Wulandari, A. S. R., Habiba, H., & Rahmah, A. (2023). Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia. *Gema Keadilan*, 10(1), 12–21. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20070>